



Peran Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Kepercayaan Publik Di Era Digitalisasi Keuangan

The Role of Islamic Banking Accounting in Enhancing Transparency and Public Trust in the Era of Financial Digitalization

**Muammar Khaddafi¹, Niswatul Ajmi², Audya Cantika Putri³, Meita Yohana Berutu⁴,
Ignasia Angginta⁵, Alya Devana Br Sitepu⁶, Natasya Rahmayani Pohan⁷**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitass Malikussaleh

Email: khaddafi@unimal.ac.id¹, niswatul.230420173@mhs.unimal.ac.id², audya.230420169@mhs.unimal.ac.id³,
meita.230420148@mhs.unimal.ac.id⁴, ignasia.230420048@mhs.unimal.ac.id⁵, alya.230420069@mhs.unimal.ac.id⁶,
natasya.230420171@mhs.unimal.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 16-12-2025

Revised : 18-12-2025

Accepted : 20-12-2025

Pulished : 22-12-2025

Abstract

The development of digital technology in the financial sector has driven significant changes in the operational systems of banking institutions, including Islamic banking. The digitalization of financial services is not only oriented toward increasing efficiency but also demands higher transparency and accountability in the presentation of financial information. In this context, Islamic banking accounting plays a strategic role in maintaining public trust. This article aims to analyze the role of Islamic banking accounting in enhancing transparency and public trust in the era of financial digitalization. The research method employed is a qualitative approach through a literature study, reviewing reference books, the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) for Sharia, and relevant scientific journal articles. The results of the study indicate that the implementation of Islamic banking accounting based on PSAK Sharia can improve the quality of financial reporting through clearer information disclosure regarding contracts (akad), risks, and the distribution of business results. Consequently, Islamic banking accounting functions not only as a financial recording system but also as a vital instrument in building transparency and strengthening public trust in Islamic banking.

Keywords: *Islamic Banking Accounting, Transparency, Financial Digitalization*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan mendorong perubahan signifikan pada sistem operasional lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah. Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penyajian informasi keuangan. Dalam konteks tersebut, akuntansi perbankan syariah memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi perbankan syariah dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik di era digitalisasi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah buku referensi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi perbankan syariah yang berlandaskan PSAK Syariah mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pengungkapan informasi yang lebih jelas terkait akad, risiko, dan distribusi hasil usaha. Dengan demikian, akuntansi perbankan syariah



tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Perbankan Syariah, Transparansi, Digitalisasi Keuangan

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan saat ini telah membawa dampak besar terhadap cara lembaga perbankan menjalankan aktivitas operasionalnya secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perbankan tidak sekadar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan bisnis di era modern. Namun demikian, akselerasi teknologi ini membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayat & Firmansyah (2020) yang menegaskan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan faktor determinan dalam memitigasi risiko reputasi dan menjaga loyalitas nasabah.

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan perbankan konvensional, terutama pada penggunaan akad syariah sebagai landasan hukum dan operasional setiap transaksi. Akad-akad tersebut, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, mengandung prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil yang wajib tercermin secara eksplisit dalam laporan keuangan. Keabsahan akad-akad ini secara hukum Islam di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menjadi standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Di era digitalisasi, kompleksitas transaksi yang berbasis pada fatwa tersebut semakin meningkat, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat, mutakhir, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam konteks ini, akuntansi perbankan syariah memegang peran krusial yang melampaui sekadar alat pencatatan transaksi; ia berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis antara bank dan para pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah—khususnya PSAK 101 hingga 107—menjadi instrumen utama dalam membangun serta menjaga kepercayaan publik. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta daya banding laporan keuangan antarbank syariah. Pramono & Setiawan (2022) menekankan bahwa digitalisasi menuntut integrasi antara kecanggihan teknologi dengan integritas pelaporan agar tidak terjadi asimetri informasi.

Meskipun urgensi transparansi telah disadari, sejumlah penelitian sebelumnya cenderung masih berfokus pada aspek kepatuhan teknis terhadap standar akuntansi secara administratif, sementara kajian mendalam yang mengaitkannya secara langsung dengan isu kepercayaan publik di tengah arus digitalisasi masih relatif terbatas. Kesenjangan literatur inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran akuntansi perbankan syariah dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap implementasi PSAK Syariah dan tuntutan pasar digital, diharapkan industri perbankan syariah dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan di Indonesia.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang diterapkan meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Perbankan syariah menggunakan akad-akad tertentu, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sebagai dasar hubungan antara bank dan nasabah.

Tujuan perbankan syariah tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki dasar akad yang jelas dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.

2. Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi perbankan syariah adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek teknis pencatatan, tetapi juga memperhatikan nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Informasi keuangan yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi berbasis akad dicatat sesuai dengan substansi ekonomi dan prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja bank serta alat pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

3. PSAK Syariah

Penerapan akuntansi perbankan syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis akad syariah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beberapa PSAK Syariah yang relevan dalam perbankan syariah antara lain PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersifat eksploratif untuk mendalami fenomena akuntansi syariah di tengah perkembangan teknologi. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti buku teks akuntansi syariah, standar akuntansi keuangan syariah (PSAK Syariah), serta artikel jurnal nasional yang membahas perbankan dan akuntansi syariah secara spesifik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mencatat informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui prosedur dokumentasi yang sistematis. Proses ini melibatkan penyaringan data yang ketat guna memastikan bahwa informasi yang diambil



mampu menjawab tantangan digitalisasi keuangan saat ini. Setelah seluruh data terkumpul, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian sebelumnya untuk menemukan sintesis teoretis yang baru. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana transparansi laporan keuangan dapat memitigasi asimetri informasi antara bank dan nasabah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran akuntansi perbankan syariah dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik di era digitalisasi keuangan. Melalui metode ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik akuntabilitas perbankan syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Laporan Keuangan Syariah di Tengah Akselerasi Digital

Transformasi digital dalam ekosistem perbankan telah memicu lonjakan volume serta kompleksitas transaksi yang menuntut sistem pelaporan yang lebih responsif. Dalam lanskap ini, akuntansi perbankan syariah memegang peranan vital untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya presisi secara angka, tetapi juga memenuhi standar keterbukaan informasi yang diharapkan oleh publik di era informasi cepat. Implementasi PSAK Syariah menjadi instrumen utama bagi bank syariah untuk mengungkapkan secara detail elemen-elemen fundamental seperti karakteristik akad, profil risiko pembiayaan, hingga mekanisme distribusi hasil usaha yang dilakukan secara periodik.

Transparansi ini menjadi pilar krusial mengingat di era digital, akses terhadap data keuangan menjadi lebih terbuka, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang baku memberikan validasi atas kinerja dan kondisi kesehatan bank syariah yang sesuai dengan realita di lapangan. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa keterbukaan informasi yang didukung oleh sistem digital mampu mereduksi asimetri informasi yang selama ini sering menjadi kendala dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Dengan demikian, laporan keuangan yang transparan berfungsi sebagai gambaran nyata kinerja bank yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Implementasi PSAK Syariah sebagai Standar Akuntabilitas dan Kepatuhan

Penerapan standar akuntansi yang ketat merupakan manifestasi dari akuntabilitas bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penggunaan PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti PSAK 102 hingga PSAK 107, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengakuan, pengukuran, serta penyajian setiap transaksi berbasis akad. Sebagai contoh, melalui PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dan PSAK 105 mengenai mudharabah, bank diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap substansi ekonomi secara jujur, yang pada gilirannya mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab sosial dari lembaga tersebut.

Standar ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara internal, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan daya banding antar lembaga perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya standarisasi ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan rasional. Digitalisasi menuntut integrasi antara kecanggihan teknologi dengan integritas pelaporan agar setiap pencatatan tetap berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral yang melekat pada akuntansi syariah.



3. Sinergi Akuntansi Syariah dalam Memperkokoh Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan aset strategis yang tidak ternilai bagi keberlanjutan industri perbankan, di mana dalam konteks syariah, kepercayaan tersebut sangat bergantung pada konsistensi bank terhadap aspek kepatuhan syariah. Akuntansi perbankan syariah hadir sebagai penjamin bahwa setiap aktivitas operasional dan finansial dilaporkan dengan integritas tinggi dan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama nasabah. Melalui pengungkapan yang memadai dan jujur, bank syariah dapat membangun narasi positif di mata publik yang sangat krusial di era digital saat masyarakat cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap keterbukaan informasi.

Konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah ini secara langsung memperkuat posisi tawar industri perbankan syariah di pasar keuangan nasional, menjadikannya lembaga yang dipandang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab secara moral. Selain aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tercermin dalam laporan akuntansi menjadi bukti nyata bagi nasabah bahwa dana mereka dikelola sesuai tuntunan agama. Penguatan kepercayaan ini pada akhirnya akan mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang.

4. Analisis Tantangan Strategis dan Adaptasi Teknologi Masa Depan

Terlepas dari ketersediaan standar akuntansi yang mapan, proses implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian lintas disiplin, yakni pemahaman mendalam mengenai akuntansi syariah sekaligus penguasaan terhadap teknologi digital perbankan. Kompleksitas dari berbagai akad yang diterapkan menuntut adanya fleksibilitas dalam sistem informasi akuntansi agar tetap mampu menghasilkan laporan yang akurat di tengah perubahan fitur layanan digital yang sangat dinamis.

Oleh karena itu, penyesuaian infrastruktur teknologi menjadi hal yang mendesak agar sistem pelaporan keuangan tidak hanya sekadar menjadi instrumen pencatatan administratif, tetapi bertransformasi menjadi alat strategis yang mendukung transparansi menyeluruh. Di era digitalisasi ini, bank syariah perlu menyelaraskan sistem akuntansi mereka dengan platform digital guna meminimalkan risiko operasional dan meningkatkan akurasi data. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, akuntansi perbankan syariah akan tetap relevan sebagai instrumen utama dalam menjaga kredibilitas lembaga di mata publik dan dunia internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi perbankan syariah memainkan peran krusial sebagai pilar stabilitas dalam ekosistem keuangan digital. Implementasi standar pelaporan yang berpijak pada PSAK Syariah (PSAK 101-107) terbukti efektif menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transparansi yang menyeluruh. Melalui keterbukaan informasi mengenai karakteristik akad, mitigasi risiko, serta tata cara distribusi bagi hasil, bank syariah mampu menekan celah asimetri informasi yang kerap muncul akibat kompleksitas layanan digital. Hal ini secara fundamental meningkatkan kualitas



pelaporan keuangan yang menjadi dasar utama bagi kredibilitas institusi di mata pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah sangat bergantung pada konsistensi lembaga dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Di era digital, akuntansi syariah tidak lagi sekadar dipandang sebagai prosedur pencatatan teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana komunikasi etis yang menjamin bahwa setiap inovasi teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir dengan integritas pelaporan keuangan menjadi faktor penentu dalam memperkuat loyalitas nasabah serta daya saing perbankan syariah di pasar keuangan global.

Sebagai rekomendasi strategis, lembaga perbankan syariah perlu mengakselerasi adaptasi teknologi dalam sistem informasi akuntansinya, seperti integrasi *cloud accounting* untuk menjamin akurasi data dan efisiensi perhitungan bagi hasil. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai irisan antara teknologi finansial dan prinsip akuntansi syariah menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan komitmen yang konsisten terhadap nilai transparansi dan akuntabilitas, sektor perbankan syariah diharapkan mampu bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sistem ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya & Yumanita, D. (2018). *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta.
- Fauzan, M., & Anwar, S. (2020). Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4(2), 65–78.
- Harahap, S. S. (2019). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, T., & Firmansyah, A. (2020). Transparansi laporan keuangan dan kepercayaan nasabah pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(2), 145–160.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah*. Jakarta: IAI.
- Latifah, E., & Huda, N. (2021). Implementasi prinsip syariah dalam pelaporan keuangan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 33–47.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Pramono, R., & Setiawan, I. (2022). Digitalisasi perbankan syariah dan implikasinya terhadap sistem akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 87–101.
- Rahmawati, A., Nugroho, P., & Lestari, D. (2021). Pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap kepercayaan publik pada perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 25–39.
- Sari, M., & Mulyadi. (2023). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(2), 112–126.